



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Rantau Prapat, 19 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang sebagai **Penggugat**;
lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 19 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (sales), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 24 Maret 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama 16 Tahun, yang beralamat

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :

- a. XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008;
- b. XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 31-07-2012;
- c. XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-10-2018.

3. Bahwa sejak awal tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat memberikan nafkah dengan sesuka hatinya saja, tanpa memikirkan apakah cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari dengan alasan tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Setelah kelahiran anak pertama penggugat lulus PNS dan bisa membantu perekonomian keluarga, dan membuka usaha agar tergugat bisa berdagang di rumah, tetapi selalu usahanya bangkrut karena tergugat tidak pernah fokus dalam usahanya;
- c. Setelah kelahiran anak ketiga Tahun 2018 (usia anak ketiga 2 bulan), tergugat ketahuan selingkuh dengan teman SMP nya, sampai akhirnya penggugat mau hidup dimadu daripada bercerai karena anak-anak masih membutuhkan sosok ayah, tapi tergugat dan calon istri keduanya tidak jadi menikah karena calon istri keduanya kembali ke keluarganya karena melihat tergugat tidak lebih baik dari suaminya (calon istri kedua (selingkuhan) masih dalam proses cerai dengan suaminya);
- d. Selama berumah tangga dengan penggugat, tergugat tidak mau membatasi pergaulan dengan teman-teman wanitanya, dan kalau diingatkan penggugat, tergugat selalu marah-marah dan tidak perduli perasaan penggugat, dan sering mengatakan kepada penggugat kalau tidak suka tingkah laku tergugat silahkan lapor ke Pengadilan Agama;
- e. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik bila keinginan nya tidak dipenuhi, penggugat diminta diam dan menuruti semua yang tergugat mau;
- f. Tergugat sering meninggalkan penggugat dan anak-anaknya dengan alasan berjualan dengan teman-teman salesnya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Tergugat tidak pernah perduli dengan hutang-hutang yang dipikul penggugat, walaupun penggugat sudah menjelaskan hutang-hutang itu dikarenakan untuk modal usaha tergugat;
- h. Tergugat selalu memperlalat dan memanfaatkan penggugat, tanpa perduli perasaan penggugat, Penggugat tidak boleh melihat ponsel tergugat, dan tergugat tidak memberikan kasih sayang layaknya suami kepada istri, tapi tergugat selalu minta diperhatikan, dilayani, dihormati dan dihargai, tanpa membalas dengan hal yang sama kepada penggugat;
- i. Tergugat selalu membela keluarganya dan tidak pernah membela penggugat, penggugat selalu dianggap istri durhaka dan suka mengatur;
- j. Dari tahun 2023 sampai tanggal 24 April 2024 tergugat selalu main tangan kepada penggugat bila marah, dan sering marah karena hal-hal sepele;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 April 2024, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat ribut perihal mobil yang dipinjam keponakan tergugat, penggugat mencari informasi dengan menelepon kakak ipar bahwa mobil dipakai keponakan tergugat jalan-jalan dengan pacarnya, sehingga berujung tergugat marah dan membela keponakan nya, dan mengatakan penggugat melawan dengan suara keras, penggugat sudah menjelaskan bahwa penggugat hanya ingin mengkonfirmasi tapi tergugat malah membela keponakannya dan memukuli penggugat, akhirnya penggugat mengatakan lebih baik berpisah daripada selalu jadi sasaran tergugat, dan tergugat pun setuju dan sepakat membuat surat pernyataan berpisah dan sepakat meminta ijin atasan penggugat dan atasan penggugat memberikan ijin karena sudah sering mendengar tergugat memukuli penggugat walaupun yang salah adalah tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah lama tidak mempunyai l'tikad baik dan tidak mau berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang damai;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan selama 16 Tahun tergugat tidak peduli dengan biaya hidup dan pendidikan anak-anak, semua diserahkan kepada penggugat karena penggugat PNS;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 31-07-2012, dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-10-2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor: 1378/DISBUDPORAPAR/DS/2024 tanggal 24 April 2024, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Nomor XXX tertanggal 24 Maret 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3261/IST/2010 tanggal 03 Juni 2010, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-01052013-0047 tanggal 01 Juli 2013, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-31102018-0009 tanggal 31 Oktober 2018, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. XXX, Umur 63 tahun, Agama Islam pendidikan S1, Pekerjaan pensiunan PNS, Alamat di XXX Kabupaten Labuhanbatu, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak awal 2009n rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2024 karena yang dipinjamkan kepada ponakan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tiga kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tujuh bulan yang lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan gembira sebagaimana layaknya anak seusianya;
- Bahwa Penggugat sanggup memenuhi nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat PNS;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan oleh Saksi;

2. XXX, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di XXX Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman kerja Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak awal 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2024 karena yang dipinjamkan kepada ponakan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tujuh bulan yang lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pengugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pengugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan gembira sebagaimana layaknya anak seusianya;
- Bahwa Penggugat sanggup memenuhi nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat PNS;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor: 1378/DISBUDPORAPAR/DS/2024 tanggal 24 April 2024, dengan demikian Penggugat telah memenuhi maksud Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**XXX**) dan saksi 2 (**XXX**) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;


Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2009;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara lain Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tujuh bulan yang lalu hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 31-07-2012 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-10-2018 yang pada saat ini tinggal bersama Penggugat ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 31-07-2012 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-10-2018 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 31-07-2012 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-10-2018 adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada dalam penguasaan atau pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah bekerja dan mengurus rumah tangga, Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008 sudah mumayyiz pada saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008, menyatakan bahwa saat ini ia tinggal bersama Penggugat (ibunya) ia nyaman tinggal dengan ibunya dan untuk selanjutnya ia menyatakan memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia tiga orang anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 31-07-2012 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-10-2018;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam penguasaan atau pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak di bawah pemeliharaan Penggugat selama ini dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah mengurus rumah tangga, disamping pekerjaan Penggugat lainnya sehingga mempunyai cukup waktu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pemeliharaan anak berpijak pada "Demi kepentingan terbaik bagi anak, mana yang paling maslahat bagi anak, dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b dan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 31-07-2012 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-10-2018, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3, harus dikabulkan dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hadhanah untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10-09-2008, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 31-07-2012 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-10-2018, dibawah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah/pemeliharaan Penggugat (ibunya) dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang bapak (orang tua);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445, oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|--------|----|--------|
| 1. | PNBP | Rp | 70.000 |
| 2. | Proses | Rp | 50.000 |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	440.000
4.	Meterai	Rp	10.000
5.	PBT	Rp	110.000

Jumlah **Rp** 680.000
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.